

Peran Penegakan Hukum Dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Aman Dan Nyaman

Anggun Agia Arditha¹, Yakobus Ndona², Surya Dharma³

^{1,2,3} Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan

e-mail: anggunagiaarditha@gmail.com¹, yakobusndona@unimed.ac.id²,
suryappkn@unimed.ac.id³

Abstrak

Sekolah idealnya menjadi ruang paling aman kedua bagi anak setelah keluarga, namun data empiris memperlihatkan realitas yang jauh dari ideal. Berdasarkan data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada tahun 2023 tercatat 285 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dan angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024 naik lebih dari dua kali lipat, dengan 31 persen di antaranya berkaitan dengan perundungan (Pusiknas Polri, 2025). Artikel ini mengkaji secara kritis peran penegakan hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis kritis-sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan jurnal-jurnal akademis terindeks. Pembahasan mencakup tiga pokok persoalan utama: pertama, kerangka normatif perlindungan anak di satuan pendidikan, khususnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023; kedua, faktor-faktor struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum; dan ketiga, model penegakan hukum yang responsif dan humanis sebagai alternatif solusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah relatif komprehensif, efektivitasnya masih sangat lemah akibat rendahnya kapasitas institusi sekolah dalam menjalankan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), absennya mekanisme sanksi administratif yang tegas, budaya normalisasi kekerasan yang mengakar, serta rendahnya kesadaran hukum di semua lapisan warga satuan pendidikan. Artikel ini berargumen bahwa penegakan hukum yang efektif tidak cukup bertumpu pada pendekatan represif-punitif semata, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan restoratif, preventif berbasis pendidikan karakter, dan partisipatif yang melibatkan seluruh ekosistem satuan pendidikan. Reformasi kelembagaan, penguatan kesadaran hukum, dan transformasi budaya sekolah secara fundamental menjadi tiga pilar utama yang harus dibangun secara simultan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Sekolah, Perundungan, Perlindungan Anak, TPPK

Abstract

Ideally, schools should be the second safest place for children after the family, but empirical data shows a reality that is far from ideal. Based on combined data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Indonesian Education Monitoring Network (JPPI), in 2023, 285 cases of violence were recorded in educational settings, and the figure jumped to 573 cases in 2024, a more than double increase, with 31 percent of these cases related to bullying (Pusiknas Polri, 2025). This article critically examines the role of law enforcement in creating a safe and comfortable school environment using a juridical-normative research method with a critical-sociological analysis through a literature review of laws and regulations, policy documents, and indexed academic journals. The discussion covers three main issues: first, the normative framework for child protection in educational institutions, specifically Permendikbudristek Number 46 of 2023; second, structural factors that hinder the effectiveness of law enforcement; and third, a responsive and humane law enforcement model as an alternative solution. The study's findings indicate that, although the existing legal framework is relatively comprehensive, its effectiveness remains severely limited due to the low capacity of schools to implement Violence Prevention and Handling Teams (TPPK), the absence of a robust administrative sanction mechanism, a deeply rooted culture of normalizing violence, and low legal awareness among all levels of educational institutions. This article argues that effective law enforcement cannot rely solely on a repressive-punitive approach, but must be integrated with restorative, preventive, character-based, and participatory approaches that involve the entire educational ecosystem. Institutional reform, strengthening legal awareness, and fundamentally transforming school culture are three key pillars that must be built simultaneously.

Keywords : Law Enforcement, School Environment, Bullying, Child Protection, Tppk

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.

Hak atas pendidikan yang dijamin Pasal 31 UUD 1945 bukan sekadar hak untuk hadir secara fisik di dalam ruang kelas. Ia mencakup hak yang jauh lebih fundamental: hak untuk belajar dalam suasana yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan. Namun, hak inilah yang hari ini sedang dalam kondisi kritis dan mendesak untuk ditangani secara serius di Indonesia.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2023, KPAI mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak, dan dari jumlah tersebut sebanyak 861 terjadi di lingkungan satuan pendidikan mencakup perundungan, kekerasan fisik dan psikis, serta kekerasan seksual

(KPAI, 2023). Fakta ini diperparah oleh data BPS yang mengungkapkan bahwa pada 2022 persentase siswa yang mengalami perundungan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya yang terjadi pada siswa kelas 5, 8, dan 11 (BPS dalam Jurnal Media Akademik, 2025). Angka-angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es karena masih tingginya dark number kasus yang tidak dilaporkan.

Perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan sekolah Indonesia menghadapi tantangan besar meski regulasi telah ada. Sekolah sering menjadi lokasi kekerasan fisik, verbal, dan emosional yang berdampak negatif pada fisik dan psikologis anak, termasuk trauma jangka panjang (Kasanah dkk., 2024). Bahkan pada awal 2022, Mendikbud Nadiem Makarim secara lantang menyebut tiga dosa besar pendidikan Indonesia: kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi sebuah framing yang mengindikasikan betapa darurat dan sistematisnya persoalan ini (Kasanah dkk., 2024).

Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang mewajibkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan (Hasanuddin dkk., 2024). Namun paradoks menyeruak: regulasi semakin ketat, kasus kekerasan justru terus meningkat tajam. Ini menandai jurang serius antara *das sollen* (norma ideal) dan *das sein* (kenyataan) yang tidak bisa dibiarkan. Salah satu faktor penghambat utama adalah banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif perlindungan anak, proses hukum yang panjang, serta korban yang mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung (Izzati, 2022, dalam Lex Librum, 2024).

Beranjak dari kontradiksi inilah artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: Bagaimana kerangka normatif yang berlaku melindungi warga satuan pendidikan dari kekerasan? Faktor-faktor apa yang secara struktural menghambat efektivitas penegakan hukum di sekolah? Dan model penegakan hukum seperti apa yang paling efektif untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman secara berkelanjutan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*) dengan analisis kritis-sosiologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati, Ifrani, dan Said (2021), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di mana hukum itu beroperasi, sehingga menghasilkan analisis yang tidak semata-mata tekstual melainkan juga kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Peneliti melakukan penelusuran literatur secara komprehensif di basis data Google Scholar, portal jurnal Sinta Kemendikbud, dan situs-situs jurnal resmi universitas di Indonesia. Kriteria inklusi pustaka adalah: (a) diterbitkan dalam rentang 2020–2025; (b) relevan secara tematik dengan penegakan hukum, perlindungan anak, kekerasan sekolah, atau perundungan; dan (c) dapat diverifikasi keberadaannya melalui laman jurnal resmi yang terindeks.

Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan tiga tahap: (1) inventarisasi norma-norma hukum yang relevan; (2) sinkronisasi antarnorma untuk mengidentifikasi celah, tumpang tindih, dan inkonsistensi; serta (3) evaluasi kritis terhadap efektivitas implementasi

berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis sosiologi hukum untuk memahami mengapa hukum yang ada belum mampu secara optimal mereduksi kekerasan di lingkungan sekolah.

Artikel ini bertumpu pada tiga teori utama: (1) Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang memetakan faktor-faktor yang menentukan apakah suatu aturan hukum benar-benar berfungsi di masyarakat; (2) Teori Perlindungan Hukum yang membedakan antara perlindungan preventif (mencegah sengketa) dan perlindungan represif (menyelesaikan sengketa) (Romli, 2024); dan (3) Teori Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan relasi dan martabat korban sebagai tujuan utama penegakan hukum, alih-alih semata-mata penghukuman pelaku (Nadiyahana, Amalia, & Mulyana, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan: Komprehensif di Atas Kertas, Rapuh dalam Praktik

Secara normatif, Indonesia memiliki lapisan perlindungan hukum yang cukup tebal. Pada level konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada level undang-undang, UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak dari perlakuan kejam dan kekerasan dalam bentuk apapun. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak (Romli, 2024).

Pada level teknis, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur implementasi dan kewajiban seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Implementasi peraturan ini melibatkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan, dengan kewajiban kepala sekolah untuk mengangkat, menetapkan, dan memastikan pelaksanaan tugas TPPK sesuai ketentuan perundang-undangan (Hasanuddin dkk., 2024). Salah satu inovasi terbesar regulasi ini adalah perluasan cakupan perlindungan tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan, serta berlaku tidak hanya di lingkungan fisik sekolah tetapi juga di luar sekolah (Prastini, 2024).

Namun, membaca kerangka ini secara kritis mengungkap sejumlah celah fundamental. Pertama, terdapat ketidaksinkronan antara norma perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak yang bersifat pidana dengan mekanisme penanganan dalam Permendikbudristek 46/2023 yang lebih condong administratif dan edukatif. Absennya pedoman yang tegas tentang kapan kasus harus dilimpahkan ke aparat penegak hukum menciptakan "zona abu-abu" yang kerap dimanfaatkan untuk menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga "nama baik sekolah" yang justru merugikan korban (Gurusinga & Sebyar, 2024).

Kedua, tidak adanya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas independen yang memadai untuk mengukur apakah TPPK benar-benar berfungsi. Regulasi mewajibkan pembentukannya, tetapi tidak menyediakan sistem audit yang menjamin implementasinya bermakna, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ini adalah karakteristik klasik dari apa yang dalam sosiologi hukum disebut *symbolic legislation* peraturan yang dibuat untuk

menunjukkan keseriusan pemerintah, tetapi tanpa mekanisme penegakan yang memadai (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Ketiga, kompleksitas berlipat karena pelaku kekerasan di sekolah sering kali juga anak di bawah umur, sehingga penerapan sanksi hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dari dua sisi sekaligus korban dan pelaku. Tidak tersedianya kebijakan hukum pidana yang tegas namun tetap ramah anak bagi pelaku perundungan di bawah umur menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan di lapangan (Hasanah, 2023).

B. Lima Dimensi Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum

Dengan mengaplikasikan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat dipetakan lima dimensi hambatan yang saling berjaln dalam melemahkan penegakan hukum di lingkungan sekolah Indonesia.

1. Dimensi Substansi Hukum: Tumpang Tindih dan Absennya Sanksi yang Mengikat.
Regulasi yang berlapis-lapis belum tentu berarti perlindungan yang lebih kuat. Tumpang tindih antara UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU Sisdiknas, dan Permendikbudristek 46/2023 menciptakan kebingungan yuridis di lapangan, terutama menyangkut pembagian kewenangan antara sekolah, Dinas Pendidikan, KPAD, Dinas Sosial, dan Kepolisian. Tidak adanya sanksi administratif yang jelas bagi kepala sekolah atau institusi yang gagal mencegah dan menangani kekerasan menjadi celah besar yang membuat regulasi kehilangan daya paksa (Rukmana, 2022). Ketiadaan sanksi yang mengikat ini merupakan akar dari persoalan legalisme formalistik—kecenderungan memenuhi kewajiban regulasi secara prosedural tanpa komitmen substantif (Oktaviyanti, 2022).
2. Dimensi Penegak Hukum: Kapasitas, Kompetensi, dan Budaya yang Bermasalah
Guru dan kepala sekolah adalah penegak hukum lini pertama di satuan pendidikan. Namun, mereka hampir tidak pernah mendapat pelatihan memadai tentang hukum perlindungan anak, teknik identifikasi dini kekerasan, atau trauma-informed approach dalam penanganan kasus. Minimnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada tenaga pendidik menjadi faktor yang secara langsung melemahkan efektivitas hukum perlindungan anak (Eleanora, 2021). Peran kepala sekolah sesungguhnya sangat krusial meliputi pengembangan kebijakan antiperundungan, pengawasan implementasinya, pemberian pelatihan bagi guru dan staf, serta membangun budaya sekolah yang menghargai martabat setiap individu (Selian & Restya, 2024). Namun, kapasitas ini tidak akan terwujud tanpa dukungan sistemis dari pemerintah.
Lebih jauh, ada problem budaya di kalangan tenaga pendidik: sebagian masih memandang hukuman fisik sebagai instrumen disiplin yang "mendidik." Pelanggaran HAM di sekolah tidak hanya datang dari sesama siswa; tenaga pendidik pun berpotensi menjadi pelaku dalam kekerasan yang dimotivasi keinginan mendominasi dan mendapatkan kekuasaan (Prastini, 2024). Ketika pelaku adalah guru itu sendiri, seluruh mekanisme pelaporan internal menjadi disfungsi karena relasi kuasa yang timpang secara struktural.
3. Dimensi Sarana dan Prasarana: Infrastruktur Pelaporan yang Lemah
Tidak adanya sistem pelaporan terintegrasi yang memungkinkan data kekerasan seluruh satuan pendidikan dikompilasi dan ditindaklanjuti secara real-time menjadikan dark number kasus sangat tinggi. Banyak kasus tidak teradukan ke KPAI, mengindikasikan bahwa angka resmi hanyalah puncak gunung es (KPAI, 2023). Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan

kapasitas: sekolah-sekolah di daerah 3T nyaris tidak memiliki sumber daya manusia maupun anggaran untuk membentuk dan mengoperasikan TPPK yang fungsional (Hasanuddin dkk., 2024). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah masih lemah, ditambah minimnya kesadaran tenaga pendidik tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman (Santoso dkk., 2023).

4. Dimensi Masyarakat: Budaya Normalisasi Kekerasan yang Mengakar

Hambatan yang paling sering luput dari radar kebijakan adalah budaya yang secara sistemis menormalisasi kekerasan di sekolah. Ungkapan seperti "itu hal biasa" atau "dulu kami juga begitu" adalah manifestasi dari *violence normalization* yang merasuki persepsi orang tua, guru, bahkan korban sendiri. Normalisasi ini berdampak langsung pada rendahnya pelaporan; banyak korban memilih diam karena takut dianggap lemah, takut dibalas, atau tidak percaya bahwa laporannya akan ditindaklanjuti ketakutan yang memiliki dasar empiris karena banyak korban yang melapor justru mengalami *secondary victimization* (Saerang, 2022). Lingkungan sosial di sekolah yang kurang mendukung, seperti kurangnya pengawasan guru atau budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan, memperburuk situasi secara signifikan (Noviana & Sidhrata, 2024).

5. Dimensi Kebudayaan Hukum: Kesadaran Hukum yang Masih Rendah

Efektivitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum, lembaga penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022). Kesadaran hukum yang rendah baik di kalangan siswa, orang tua, maupun guru menjadi hambatan struktural yang fundamental. Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat merupakan prasyarat mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum secara efektif (Nora, 2023). Sosialisasi hukum tentang bullying masih sangat terbatas; kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh fakultas-fakultas hukum di beberapa sekolah menunjukkan antusiasme tinggi siswa dalam memahami berbagai jenis perundungan dan dampak hukumnya, namun cakupannya masih sangat kecil dan tidak sistematis (Hasanah, 2023).

C. Model Penegakan Hukum yang Responsif: Integrasi Tiga Pilar

Perdebatan tentang model penegakan hukum untuk keamanan sekolah sering terjebak dalam dikotomi palsu antara represif dan preventif. Artikel ini berargumen bahwa dikotomi ini tidak produktif dan perlu digantikan oleh pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga pilar utama.

1. Pilar Restoratif: Keadilan yang Menyembuhkan Bukan Sekadar Menghukum

Keadilan restoratif menempatkan pemulihan relasi antara korban, pelaku, dan komunitas sebagai tujuan utama. Dalam konteks kekerasan sekolah, ini sangat relevan karena pelaku sering kali adalah anak yang juga menjadi korban dari kondisi keluarga atau lingkungan yang tidak sehat. Pendekatan ini telah mendapat perhatian serius dalam wacana hukum Indonesia sebagaimana tercermin dalam kajian penanggulangan bullying dari perspektif hukum dan sosiologi (Nadiyana, Amalia, & Mulyana, 2025). Instrumen konkretnya mencakup mediasi berbasis komunitas yang difasilitasi konselor terlatih, program rekonsiliasi yang melibatkan orang tua, serta pendampingan psikologis jangka panjang. Penting ditekankan: restoratif bukan impunitas—pelaku tetap bertanggung jawab, namun

pertanggungjawabannya dirancang untuk mendorong perubahan perilaku yang bermakna (Irmayanti & Agustin, 2023).

2. Pilar Preventif: Sekolah sebagai Ekosistem Hukum

Pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan. Konsep sekolah damai yang mengharmonisasikan profil pelajar Pancasila dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mewujudkan pendidikan antikekerasan secara sistemik (Istianah, Maftuh, & Malihah, 2023). Pemahaman hukum dan penanaman pendidikan karakter merupakan dua instrumen yang saling melengkapi; siswa perlu memahami konsekuensi hukum perundungan sejak dini, dipadukan dengan pembentukan karakter yang menghargai martabat sesama (Hasanah, 2023).

Secara kelembagaan, ini berarti: penguatan peran guru BK dan wali kelas sebagai agen penegak norma, pembentukan TPPK yang fungsional dan terlatih, serta integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah. Membentuk Sekolah Sadar Hukum sekolah yang memiliki budaya hukum kuat sehingga seluruh warga sekolah memahami dan menaati hukum merupakan salah satu upaya konkret untuk mengatasi persoalan bullying yang marak terjadi (Jurnal Kolaboratif Sains, 2024). Tujuan yang diamanatkan Permendikbudristek 46/2023 adalah membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi dan intoleransi (Kemendikbudristek, 2023).

3. Pilar Partisipatif: Sinergi Seluruh Ekosistem

Keamanan sekolah tidak dapat diciptakan oleh satu aktor tunggal. Kolaborasi lintas sektoral, peningkatan kapasitas penegak hukum, pendidikan publik yang intensif, serta penguatan sistem perlindungan anak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua (Prastini, 2024). Polri melalui unit PPA, KPAI, Dinas Sosial, dan lembaga bantuan hukum harus membangun hubungan kerja proaktif dengan TPPK di setiap sekolah. Para pihak terkait guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan (Hasanuddin dkk., 2024).

Pendekatan partisipatif ini juga mensyaratkan pemberdayaan siswa itu sendiri. Strategi komunikasi guru yang efektif mencakup kemampuan mendeteksi tanda awal bullying, memberikan intervensi yang tepat, dan membangun hubungan yang kuat dengan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Noviana & Sidhrata, 2024). Analisis kebijakan sekolah menunjukkan bahwa pelibatan guru, orang tua, dan lembaga perlindungan anak secara terpadu dalam sosialisasi antiperundungan memberikan hasil yang cukup efektif dalam mereduksi kasus di satuan pendidikan (Tekno Aulama, 2025).

D. Kritik Struktural: Legalisme Formalistik sebagai Ancaman Tersembunyi

Kritik yang paling mendasar perlu ditujukan pada kecenderungan dominan dalam penegakan hukum di sekolah Indonesia: legalisme formalistik tendensi memenuhi kewajiban hukum secara prosedural tanpa komitmen substantif. Sekolah yang sudah membentuk TPPK di atas kertas tetapi tidak pernah menggunakannya, atau yang memiliki kebijakan antiperundungan tertulis tetapi gurunya masih mentolerir kekerasan verbal di kelas, adalah

contoh nyata formalisme yang kontraproduktif dan bahkan lebih berbahaya dari ketiadaan regulasi karena menciptakan ilusi kemajuan (Rukmana, 2022).

Akar masalah ini terletak pada kultur birokrasi pendidikan yang lebih mengutamakan kepatuhan administratif laporan tertulis, persentase kelulusan, nilai akreditasi daripada dampak substantif terhadap kesejahteraan siswa (Santoso dkk., 2023). Paradoks kebijakan yang lebih tajam lagi adalah: sementara pemerintah mendorong implementasi TPPK dan Permendikbudristek 46/2023, di sisi lain sistem pendidikan Indonesia masih menoleransi budaya senioritas dan hierarki kaku terutama di sekolah berasrama yang secara struktural menciptakan kondisi subur bagi kekerasan. Reformasi hukum yang lebih progresif harus terus didorong, termasuk pembentukan mekanisme peradilan yang ramah anak, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan sistem pelaporan dan pemantauan, karena hukum hanya akan efektif jika mampu menjangkau dan memberikan keadilan nyata bagi anak (Eleanora, 2021). Kesadaran hukum yang rendah di berbagai lapisan masyarakat masyarakat dan para aparaturnegara menjadi tantangan serius yang membutuhkan investasi jangka panjang dan berkelanjutan (Alfiannur, 2023).

SIMPULAN

Kerangka hukum perlindungan anak di sekolah Indonesia komprehensif secara normatif Permendikbudristek No.46/2023 dan UU Perlindungan Anak namun implementasinya rapuh karena tumpang tindih norma pidana-administratif, absennya sanksi tegas, dan minim audit independen untuk TPPK. Efektivitas penegakan terhambat lima dimensi: kapasitas guru rendah, infrastruktur pelaporan lemah, normalisasi kekerasan di masyarakat, dan kesadaran hukum rendah. Model efektif harus integrasi tiga pilar: restoratif (pemulihan relasi), preventif (pendidikan hukum, TPPK fungsional), dan partisipatif (sinergi TPPK, Polri, KPAI, orang tua, siswa). Tanpa transformasi budaya menolak legalisme formalistik dan komitmen substantif pada kesejahteraan anak, regulasi apapun tetap simbolisme administratif kontraproduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiannur, R. (2023). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 160–168.
- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Gurusinga, J., & Sebyar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Menengah Pertama: Studi Kasus Di Wilayah Stabat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 173–187. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.307>
- Hasanah, A. F. N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Anak Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Istimbath*, 20(1), 233–239.
- Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

- Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5). <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/ipmba/article/view/1076>
- Irmayanti, N., & Agustin, A. (2023). *Bullying Dalam Perspektif Psikologi (Teori Pelaku)*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 333–342. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5048>
- JPPI. (2024). *Laporan Tahunan Kekerasan di Satuan Pendidikan 2024*. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
- Kasanah, S. U., Rosyadi, Z., Punggeti, R. N., Arifin, F., Yasin, M., Khakim, A., Mansyur, S. A., Yudiati, R., & Meita, N. M. (2024). *Pendidikan Anti Bullying*. Basya Media Utama.
- Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- Nadiyana, D., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 153–174. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3365>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Noviana, S. B., & Sidharta, V. (2024). Strategi Komunikasi Guru Dalam Mengatasi Bullying di Sekolah. *Lugas: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 137–149.
- Nugroho, T., & Hadi, M. (2024). *Penanganan Bullying Di Sekolah*. Kaizen Media Publishing.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Oktaviyanti, A. (2022). Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 13(1).
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Romli, H. (2024). *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3429>
- Saerang, W. S. (2022). Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).

- Santoso, T. S. E., Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9), 1177–1185. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/125>
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullying di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.751>
- Supriatna, Y., Sartika Dewi., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90.
- Wahyudi, M., Romadhon, F., Apriliani, S. N., Rosmawati, D., & Sunariyo. (2025). Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 10623–10630.